

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Pangkalan Bun, 28 Juni 2021

Kepada:

- Yth. 1. Pimpinan SOPD Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 3. Camat se-Kabupaten Kotawaringin Barat:
 - 4. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - 5. Pengelola Tempat Wisata, Cafe, dan Rumah makan di Kabupaten Kotawaringin Barat:

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR: 440/07 /PEM.2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 ditingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan hasil rapat Satgas Penanganan COVID-19 tanggal 4 Juni 2021 tentang Antisipasi Lonjakan Pasien Terkonfirmasi Positif COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat serta berdasarkan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) bersama Dinas Intansi terkait pada pada tanggal 17 Juni 2021, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pengetatan Protokol Kesehatan bagi masyarakat maupun bagi perjalanan orang yang masuk ke Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ketentuan:
 - a. Penggunaan masker wajib dilakukan dengan benar menutupi hidung dan mulut;
 - b. Jenis masker yang digunakan adalah masker kain 3 (tiga) lapis atau masker
 - c. Bagi pelaku perjalanan orang yang masuk dari luar Kalimantan Tengah pelaku perjalanan pelayanan distribusi logistik menunjukkan tes RT-PCR/Rapid Test antigen/GeNose C19 sebagai syarat perjalanan yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan dan menunjukan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik;

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah Telepon (0532) 21010 Fax (0532) 21222

- d. Pelaku perjalanan anak-anak dibawah usia 5 (lima) tahun tidak diwajibkan melakukan tes RT-PCR/Rapid Test antigen/GeNose sebagai syarat perjalanan;
- e. Bagi pelaku perjalanan yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud huruf c diatas, maka kepala desa/lurah melalui posko desa /kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5 x 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan dan biaya karantina dibebankan kepada pelaku perjalanan.
- 2. Reaktivasi bidang pariwisata dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tempat wisata hanya dapat beroperasional pada wilayah desa/kelurahan yang berada pada zona hijau atau kuning, penetapan zonasi berdasarkan data PPKM Mikro Desa /kelurahan yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Reaktivasi diberikan untuk tempat wisata yang memenuhi standar pelaksanaan protokol kesehatan dan memiliki sertifikasi aman COVID-19;
 - c. Membatasi jumlah pengunjung 25% (dua puluh lima persen) dari total kapasitas pengunjung yang bisa ditampung dan tidak memperkenankan pengunjung dengan kategori ibu hamil, manula, dan orang dengan penyakit bawaan yang beresiko tinggi tertular COVID-19 (comorbid);
 - d. Pemberlakuan jam operasional untuk tempat wisata kuliner/warung makan/cafe/pedagang kaki lima/lapak jajanan paling lambat sampai dengan jam 20.00 WIB;
 - e. Pemberlakuan jam operasional pada pusat perbelanjaan/ mall sampai dengan jam 20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung pada pusat perbelanjaan/ mall sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. Tempat wisata yang telah memperoleh surat keterangan Aman COVID-19 agar melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
 - g. Sanksi pelanggar protokol kesehatan bagi pelaku tempat wisata kuliner/warung makan/cafe/pedagang kaki lima/lapak jajanan yaitu pencabutan sertifikasi aman COVID-19 dan penutupan operasional tempat usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3. Kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran hanya dapat dilaksanakan pada wilayah desa/kelurahan yang berada pada zona hijau atau kuning penetapan zonasi berdasarkan data PPKM Mikro Desa /kelurahan yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan/ khitanan/syukuran membuat surat permohonan rekomendasi kepada Ketua Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Lurah/kepala Desa dan Camat;

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun (74112) Kalimantan Tengah Telepon (0532) 21010 Fax (0532) 21222 c. Satgas tingkat Desa/ Kelurahan agar melakukan pengecekan kesiapan dan kelayakan tempat pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan/ khitanan/syukuran sebagai dasar meneruskan permohonan rekomendasi kepada Satgas Kecamatan dan Satgas Kabupaten.

d. Membatasi Jumlah tamu yang datang dalam setiap sesi maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat acara, serta mencantumkan jam

kedatangan pada undangan;

e. Kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran dapat menggunakan jasa musik didalam tempat acara namun tidak diperkenankan membuat panggung musik diluar gedung/tenda utama (acara);

f. Pembatasan jam kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/syukuran sampai

dengan pukul 16.00 WIB;

- g. Untuk kegiatan hiburan musik pada kegiatan resepsi pernikahan/khitanan/ syukuran sebagaimana diatur pada huruf a hanya diperkenakan untuk pemain musik tunggal dengan menggunakan sound system dalam dan tidak diperbolehkan menggunakan sound system luar, dengan pengaturan volume suara terbatas didalam ruangan;
- h. Ukuran panggung hiburan tidak melebih dari ukuran 3m x 4m dan didalam tenda utama (acara/indoor) dan tidak diperkenankan membuat panggung hiburan diluar (outdoor);
- i. Jumlah Penyanyi untuk pemain musik tunggal maksimal 2 orang dan tidak diperkenankan tamu undangan untuk ikut menyumbangkan lagu/ tampil menyanyi;
- j. Pembatasan jam kegiatan pemain musik tunggal dari pukul 08.30 sampai dengan 16.00 WIB;
- k. Sanksi pelanggar protokol kesehatan bagi masyarakat yang melaksanakan kegiatan pernikahan/khitanan/syukuran berupa penghentian kegiatan dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Bidang pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung dilaksanakan di wilayah Zona Hijau dan Kuning sedangkan untuk wilayah zona merah dan orange pembelajaran dilakukan secara daring/online, penetapan zonasi berdasarkan data PPKM Mikro Desa /kelurahan yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat:
 - b. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung dimulai terhitung tanggal 1 Juli 2021;
 - c. Sekolah memiliki standarisasi penerapan protokol kesehatan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung;
 - d. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera membuat Standar Operasional Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dimasa Pandemi COVID-19;
- 5. Kegiatan seminar/pelatihan /event olah raga dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan seminar/pelatihan /event olah raga hanya dapat dilaksanakan pada wilayah desa/kelurahan yang berada pada zona hijau atau kuning, penetapan zonasi berdasarkan data PPKM Mikro Desa /kelurahan yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Penyelenggara kegiatan seminar/pelatihan /event olah raga membuat surat permohonan rekomendasi kepada Ketua Tim Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Lurah/kepala Desa dan Camat;
- c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lokasi kegiatan/ruangan/ tempat acara sebelum kegiatan dilaksanakan;
- f. Panitia dan peserta seminar/pelatihan /event olah raga wajib menunjukan tes RT-PCR/Rapid Test antigen/GeNose C19, yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan;
- g. Membatasi jumlah peserta dan panitia maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari kapasitas tempat kegiatan seminar/pelatihan /event olah raga;
- h. Pembatasan jam Kegiatan seminar/pelatihan/event olah raga sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Dengan di keluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan pada masa Peningkatan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian disampaikan agar dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.